

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyidik berwenang melakukan penahanan kepada seorang tersangka. Kewenangan tersebut diberikan agar penyidik dapat melakukan pemeriksaan secara efektif dan efisien kepada tersangka dan sebagai tindakan untuk memenuhi prinsip hukum acara pidana yang mengatakan peradilan dilakukan secara sederhana, bebas dan biaya ringan. Ketentuan tentang penempatan tahanan menentukan bahwa sebelum ada Rutan maka penahanan dapat dilakukan di tempat tertentu misalnya kantor polisi, kejaksaan dan pengadilan.

Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) menentukan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 tersebut jika ditafsirkan secara negatif mengandung arti, bahwa setiap pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang yang dilakukan tidak berdasarkan undang-undang dan bukan dengan

maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM).

Salah satu bentuk pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang adalah penahanan tersangka pelaku tindak pidana. Agar penahanan tersangka pelaku tindak pidana tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) mengatur secara ketat penahanan tersangka.

Pasal 20 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penahanan atau penahanan lanjutan terhadap tersangka hanya untuk kepentingan penyidikan. Selanjutnya Pasal 21 Ayat (1) disebutkan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Penjelasan KUHAP menentukan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan KUHAP dan penjelasannya tersebut maka diketahui bahwa seorang tersangka yang ditahan bukanlah orang yang bersalah melainkan karena kepentingan penyidikan menghendakinya. Oleh karena itu terhadap tersangka yang ditahan, pejabat yang berwenang melakukan penahanan wajib memberikan perawatan terhadap tersangka yang ditahan tersebut.

Berkaitan dengan perawatan tahanan, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Perawatan Tahanan (selanjutnya disingkat PP Nomor 58 Tahun 1999) menentukan:

- (1) Wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan di Rutan/Cabang Rutan ada pada Menteri dan dilaksanakan oleh Kepala Rutan/Cabang Rutan.
- (2) Dalam hal Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tertentu ditetapkan oleh Menteri sebagai Rutan, maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan, oleh Kepala Lapas/Cabang Lapas yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tahanan yang di tempatkan di tempat tertentu yang belum ditetapkan sebagai Cabang Rutan, maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri dan dilaksanakan oleh pejabat yang memerintahkan penahanan.

Berdasarkan ketentuan di atas maka diketahui bahwa penahanan tersangka di sel Kantor Kepolisian yang belum ditetapkan sebagai Cabang Rutan dapat dikategorikan sebagai penempatan tahanan di tempat tertentu yang belum ditetapkan sebagai Cabang Rutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) PP Nomor 58 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) PP Nomor 58 Tahun 1999, terhadap tersangka yang ditahan yang di sel kantor kepolisian, maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian sebagai pejabat yang memerintahkan penahanan.

Salah satu institusi Kepolisian yang menempatkan tahanan di sel Kantor Kepolisian yang belum ditetapkan sebagai Cabang Rutan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) PP Nomor 58 Tahun 1999 adalah Kepolisian Resor Kota (selanjutnya disingkat Polresta) Bandar Lampung. Hal ini berarti wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan yang di tempatkan di sel Polresta Bandar Lampung dilaksanakan oleh penyidik Polresta Bandar Lampung sebagai pejabat yang memerintahkan penahanan.

Salah satu bentuk perawatan tahanan yang diatur dalam Pasal 20 PP Nomor 58 Tahun 1999 adalah Hak Tahanan untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran sebagai berikut:

- (1) Bagi tahanan dapat diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat berupa:
  - a. Penyuluhan hukum;
  - b. Kesadaran berbangsa dan bernegara; dan
  - c. Lainnya sesuai dengan program perawatan tahanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 20 PP Nomor 58 Tahun 1999, maka pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan yang di tempatkan di sel Markas Polresta Bandar Lampung dilakukan oleh penyidik Polresta Bandar Lampung.

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh negara dalam memenuhi hak-hak tahanan. Penyidik yang berinteraksi langsung dengan tahanan mempunyai kewajiban moral untuk merubahnya menjadi manusia yang bisa menyadari kesalahannya sendiri dan mau merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik. Oleh karena itu perlu dikembangkan

bimbingan dan pengawasan yang bersifat persuasi edukatif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan kepada tahanan sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal terpuji, menempatkan tahanan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lain.

Permasalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan adalah secara ideal seorang tersangka maupun narapidana yang telah menjalani proses pendidikan dan pengajaran oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dan telah dinyatakan bebas untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat, maka seharusnya ia tidak akan melakukan kejahatan atau tindak pidana lagi karena ia telah mendapatkan pembinaan keagamaan dan kesadaran hukum. Pada kenyataannya seorang narapidana masih berpotensi mengulangi kejahatannya kembali dan menjadi seorang residivis. Hal ini dapat disebabkan masih buruknya stigma masyarakat terhadap mantan narapidana, sehingga ia merasa terkucilkan dari pergaulan masyarakat dan berpotensi kembali mengulangi kejahatannya, sebagai bentuk kekecewaannya pada masyarakat yang tidak mau menerima kehadirannya sebagai mantan pelaku kejahatan yang pernah ditahan atau menjalani hukuman.

Pendidikan dan pengajaran bagi tahanan dalam konteks ini mempunyai peranan yang besar dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya, karena diharapkan dapat membimbing seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum dan menjalani hukuman untuk dapat mencapai reintegrasi, yaitu pemulihan kesatuan hubungan hidup yang terjalin antara individu dengan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan di atas, harus ditunjang oleh adanya partisipasi dari tersangka itu sendiri, berupa adanya kemauan atau tekad akan perbaikan atas dirinya serta menyesali perbuatannya. Masyarakat di lain pihak hendaknya mau menerima mantan pelaku kejahatan dan tidak mengasingkannya. Menerimanya dalam arti mengarahkan agar bertingkah laku dengan baik, dan bukan selalu mencurigainya. Sebab pembinaan narapidana akan berhasil dengan baik apabila ada kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat luas.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkan ke dalam Skripsi yang berjudul: “Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran Bagi Tahanan sebagai Bagian Program Perawatan Tahanan di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan di Polresta Bandar Lampung?
- b. Apakah -faktor yang menghambat pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan di Polresta Bandar Lampung?

### **2. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi para tahanan di Polresta Bandar Lampung sebagai salah satu

bentuk perawatan tahanan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di Polresta Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2014.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas pemahaman tentang permasalahan yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan di Polresta Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan di Polresta Bandar Lampung.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Setelah penelitian ini dilaksanakan dan mendapat hasil maka penulis mempunyai harapan akan dapat memberikan masukan terhadap dunia akademik maupun dunia praktis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan peraturan-peraturan untuk pembentukan hukum nasional, terutama hukum acara pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan perawatan tahanan penahanan.
- b. Secara Praktis, penelitian ini berguna sebagai bahan informasi dan acuan untuk mahasiswa dan instansi terkait yang diharapkan akan timbul rasa tanggung jawab dan kehati-hatian dalam melakukan perawatan terhadap tahanan.

## D. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Tujuan Pidana

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pidana, yaitu:

##### 1) Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar-menawar. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas dalam pendapat Immanuel Kant yang menyatakan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka sernua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa menurut teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1984. Hlm.32.



## 2) Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja, sehingga dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya.

Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.<sup>2</sup>

## 3) Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm.33.

masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat.

Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut Binding kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri.<sup>3</sup>

#### b. Penahanan dan Hak-Hak Tersangka

Penahanan merupakan tindakan penghentian kemerdekaan sebagai hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang. KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini menjunjung tinggi HAM, karena itu KUHAP memberikan pembatasan waktu penahanan. Jika waktu itu dilampaui, maka pejabat yang melakukan penahanan wajib mengeluarkan tahanan demi hukum”.<sup>4</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, “Landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan

---

<sup>3</sup> *Ibid.* 1984. Hlm.34.

<sup>4</sup> Martiman Prodjoamidjojo, *Penangkapan dan Penahanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.18.

penahanan antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai di kualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (*ilegal*).”<sup>5</sup>

Penahanan atas diri pelaku tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu perampasan hak untuk hidup secara bebas yang dimiliki oleh seseorang. Setiap penahanan dilaksanakan berdasarkan asas praduga tak bersalah, yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penempatan tahanan di Rutan/cabang Rutan atau Lapas/cabang lapas di tempat tertentu merupakan rangkaian proses pemidanaan yang diawali dengan proses penyidikan, seterusnya dilanjutkan dengan proses penuntutan dan pemeriksaan perkara disidang pengadilan serta pelaksanaan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan. Proses pemidanaan tersebut dilaksanakan secara terpadu dalam *Integrated Criminal Justice System*. Perawatan tahanan di Rutan/Cabang Rutan atau Lapas/Cabang Lapas atau di tempat tertentu bertujuan antara lain untuk:<sup>6</sup>

- a. Memperlancar proses pemeriksaan baik pada tahap penyidikan maupun pada tahap penuntutan dan pemeriksaan dimuka pengadilan.
- b. Melindungi kepentingan masyarakat dari pengulangan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang bersangkutan, atau
- c. Melindungi si pelaku tindak pidana dari ancaman yang mungkin akan dilakukan oleh keluarga korban atau kelompok tertentu yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 165.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang *Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*.

Hak tahanan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini ditekankan pada hak kodrati yang dimiliki oleh setiap orang dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan statusnya sebagai tahanan dan satu-satu hak yang hilang adalah hak untuk hidup bebas. Oleh karena itu perawatan tahanan harus dilakukan sesuai dengan program perawatan tahanan dengan memperhatikan tingkat proses pemeriksaan perkara. Kewajiban tahanan untuk secara tertib mengikuti program-program perawatan adalah bersifat fakultatif yang tidak bersifat memaksa. Kewajiban tersebut semata-mata untuk memberikan manfaat yang menguntungkan bagi dirinya dengan mengikuti berbagai kegiatan sehingga perasaan stres, bosan dan putus asa dapat dilalui secara baik.

Darwan Prinst<sup>7</sup>, mengemukakan “hak-hak tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP, sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia, akan tetapi oleh karena perumusannya lemah seringkali hal ini menjadi nihil. Oleh karena itu ada kemungkinan bahwa KUHP harus direvisi untuk tidak memberi peluang atas pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa. Pelaksanaan suatu undang-undang ditentukan oleh kualitas, moral dan etika para pelaksananya”.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah kumpulan dari berbagai teori yang dihubungkan satu sama lain untuk dapat memberikan suatu gambaran atas suatu fenomena.<sup>8</sup> Konseptual sehubungan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm.5.

<sup>8</sup> Ronnyh Kountur, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, PPM, Jakarta, 2007, hlm.85.

- a. Pelaksanaan adalah proses melaksanakan atau melakukan suatu kegiatan/program berdasarkan perencanaan guna mencapai hasil atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya<sup>9</sup>
- b. Pendidikan dan pengajaran adalah kegiatan memberikan materi atau nilai-nilai tertentu kepada peserta didik melalui proses pengajaran yang sistematis atau terprogram untuk mencapai hasil<sup>10</sup>
- c. Perawatan tahanan adalah proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan)<sup>11</sup>
- d. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang di tempatkan dalam Rutan/Cabang Rutan atau di tempat tertentu. <sup>12</sup>
- e. Kepolisian menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah institusi yang melaksanakan tugas mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan para pembaca memahami skripsi ini , maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Solihin Abdul Wahab. *Kebijakan Publik*. Rajawali Press. Jakarta. 2006.hlm.43

<sup>10</sup> Sanjaya Wina. *Psikologi Pendidikan*. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.hlm.12

<sup>11</sup> Darwin Prinst, *Op cit*, hlm.7.

<sup>12</sup> Ibid, hlm.9.

## **I PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

## **II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu pengertian penahanan dan permasalahan di sekitar penahanan, pengertian dan hak-hak tersangka, sistem peradilan pidana dan penegakan hukum pidana.

## **III METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

## **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat terdiri dari pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan di Polresta Bandar Lampung.

## **V PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.